

# MENGENAL RAMBU LALU LINTAS



Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu lintas  
dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan

# **RAMBU-RAMBU LALULINTAS**



**RAMBU PERINGATAN**

**RAMBU LARANGAN**

**RAMBU PERINTAH**

**RAMBU PETUNJUK**

**LAMPU LALU LINTAS**


**PENGERTIAN**

**DASAR HUKUM**

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



RAMBU PERINGATAN



# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Tikungan Ke Kiri



Tikungan Ke kanan



Tikungan Tajam Ke Kiri



Tikungan Tajam Ke Kanan



Tikungan Ganda, Tikungan Pertama Ke Kiri



Tikungan Ganda, Tikungan Pertama Ke Kanan



Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri



Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan



Pengarah tikungan ke kanan



Pengarah tikungan ke kiri

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Turunan



Turunan Tajam



Tanjakan



Tanjakan Tajam



Penyempitan di Kiri dan di Kanan Jalan



Penyempitan di Kiri Jalan



Penyempitan di Kanan Jalan



Jembatan atau penyempitan pada Jembatan



Pengurangan Lajur Kiri



Pengurangan Lajur Kanan

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Jembatan angkat



Jalan menuju tepian air, tepian jurang



Jalan tidak datar, Bergelombang atau berbukit-bukit



Jalan cembung atau jembatan cembung



Jalan cekung



Jalan licin



Kerikil lepas



Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan



Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan



Penyeberangan orang

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Banyak anak-anak



Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan



Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan



Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan



Ada pekerjaan di jalan



Lampu pengatur lalulintas



Lintasan pesawat terbang



Angin dari samping



Lalu lintas dua arah



Awal bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Akhir bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah



Awal bangunan pemisah untuk lalulintas satu arah



Persimpangan empat



Persimpangan tiga sisi kiri



Persimpangan tiga sisi kanan



Persimpangan tiga serong kiri



Persimpangan tiga serong kanan



Persimpangan tiga serong kanan



Persimpangan tiga serong kanan



Persimpangan tiga type T

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Persimpangan tiga type Y



Persimpangan ganda kiri kanan



Persimpangan ganda Kanan kiri



Persimpangan tiga ganda kiri



Persimpangan tiga ganda kanan



Persimpangan empat dengan prioritas



Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas



Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas



Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas




Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS




Persimpangan bundaran dengan prioritas



Tinggi ruang bebas ... m



Lebar ruang bebas ... m



Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu



Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu



Hati-hati



Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m



Rambu tambahan menyatakan jarak 300 m



Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m




Peringatan tentang bahaya tanah longsor di musim hujan

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



**RAMBU LARANGAN**




# RAMBU-RAMBU LALULINTAS




Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya



Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib di dahulukan



Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman




Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu (contoh untuk pemeriksaan cukai)



Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor



Larangan masuk bagi bus



Larangan masuk bagi mobil barang



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan masuk bagi kendaraan untuk keperluan khusus, antara lain forklift, penggilas jalan, traktor



Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya



Larangan masuk bagi gerobak pedati dan sejenisnya



Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya



Larangan masuk bagi gerobak dan dokar



Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor



Larangan masuk bagi sepeda



Larangan masuk bagi becak



Larangan masuk bagi sepeda dan Becak



Larangan masuk bagi pejalan kaki

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan berhenti sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan



Larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas



Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



Larangan menggunakan isyarat suara



Larangan parkir sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan



Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas



Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan



Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari ... m

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS




Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari ... m



Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ... m



Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter



kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter



Sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan Kecepatan kendaraan lebih dari 40 km perjam




Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 meter




Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari ... m



Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain



Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak



Batas akhir kecepatan maksimum 40 km/jam


**DILARANG MENDAHULUI  
DARI SEBELAH KIRI**

Larangan untuk mendahului

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



RAMBU PERINTAH



# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Wajib mengikuti  
Arah ke Kiri



Wajib mengikuti  
Arah ke Kiri



Wajib mengikuti  
arah yang  
ditunjuk



Wajib mengikuti  
arah yang  
ditunjuk



Wajib berjalan  
lurus ke depan



Wajib mengikuti  
arah yang  
ditentukan pada  
bundara



Wajib mengikuti  
salah satu arah  
yang ditunjuk



Wajib mengikuti  
salah satu arah  
yang ditunjuk



Lajur atau  
bagian jalan  
yang wajib  
dilewati



Lajur atau  
bagian jalan  
yang wajib  
dilewati

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk



Wajib untuk pejalan kaki



Wajib untuk lalu lintas bersepeda



Wajib untuk lalu lintas Becak



Wajib untuk lalu lintas Berkuda



Wajib untuk lalu lintas Dokar



Wajib untuk lalu lintas Pedati



Wajib untuk lalu lintas pedati, gerobak dorong dan dokar



Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan



Batas Akhir kecepatan minimum yang diwajibkan

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Wajib menggunakan rantai pada ban




Batas akhir wajib memakai rantai pada ban

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS




RAMBU PETUNJUK



# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Rambu endahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan




Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



Rambu petunjuk jurusan Purwakarta dengan jarak 70 km



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan Tol



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol jagorawi



Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Rambu petunjuk jurusan untuk ke arah perkemahan



Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesanggrahan pemuda



Rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km



Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional



Jalan ini menuju ke Tomohn 3 km dan ke Tondano 15 km



Awal batas wilayah kota Kediri



Keluar batas wilayah kota Kediri



Awal Batas wilayah jalan Tol Jagorawi




Akhir batas wilayah jalan Tol Jagorawi



Tempat penyeberangan orang

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Jalan satu arah kanan.



Jalan satu arah kiri.



Jalan satu arah lurus.



Rambu petunjuk tempat berbalik arah



Jalan Buntu



Jalan Buntu



Batas akhir jalan tol



khusus kendaraan bermotor




Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor



Tempat pemberhentian bus


# RAMBU-RAMBU LALULINTAS




Awal lajur bus




Bagian lajur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya



Rambu yang menjelaskan bahwa akan memasuki jalan yang mempunyai lajur khusus bus



Lajur bus searah dengan arah lalu lintas



Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalu lintas




Akhir lajur bus



Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintas tetap (trem, kereta api, aero movel)



Memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman



Mendapat Prioritas atas lalu lintas dari depan



Tempat Parkir

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Rumah Sakit



Bengkel  
Perbaikan  
Kendaraan




Pompa Bahan  
Bakar



Rumah Makan



Tempat Wisata



Balai  
Pertolongan  
Pertama



Telepon Umum



Hotel / Motel




Kedai Copi/  
Cafe




Tempat Berjalan  
Kaki


# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Tempat Berkemah




Tempat Kereta Kemah



Tempat Berkemah dan Kereta Kemah



Pesanggrahan Pemuda



Masjid



Gereja




Rumah Ibadat Umat Hindu



Rumah Ibadat Umat Budha



Museum



Stadion/ Tempat Olahraga

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Lapangan Gantole



Gedung / Bangsal  
Olahraga Indoor


**JL. JEND. SUDIRMAN**

Papan Nama Jalan

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



PAPAN TAMBAHAN



# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



**200 M**

Jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah dimana peraturan berlaku

**10 M**




Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter

**10 M**



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kanan 10 meter



Pengulangan berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan dan ke belakang

**06.00 - 15.00**

Berlakunya rambu sesuai waktu yang ditentukan

**↑ ..... Km ↑**

Panjang bagian jalan yang berbahaya atau panjang daerah dimana peraturan berlaku

**5 M 5 M**



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri dan kanan 10 meter



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke belakang

**KEQUALI BUS**

Berlakunya rambu bagi semua kendaraan kecuali bus

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



**BANYAK JURANG**

Papan tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud

**LICIN DI WAKTU HUJAN**

Papan tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud



Jalan Nasional



Jalan Propinsi



Contoh Penempatan



Contoh Penempatan



Contoh Penempatan




Contoh Penempatan

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



LAMPU LALU LINTAS



# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Semua  
Kendaraan  
diharuskan  
berhenti



Semua  
Kendaraan  
berjalan




Semua  
Kendaraan harus  
Hati-hati

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



PENGERTIAN





## Pengertian :

1. **Rambu lalu lintas** adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan
2. **Rambu Peringatan** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
3. **Rambu Larangan** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
4. **Rambu Perintah** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
5. **Rambu Petunjuk** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
6. **Rambu Sementara** adalah rambu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7. **Papan Tambahan** adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
8. **Daun Rambu** adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.




9. **Tiang Rambu** adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
10. **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
11. **Jalan nasional** adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional;
12. **Jalan provinsi** adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
13. Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute adalah kode dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan arah perjalanan;
14. **Rute** adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus.

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



**DASAR HUKUM**





## Dasar Hukum

1. *Undang Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
2. *Undang Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*
3. *Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan*
4. *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol*
5. *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*
6. *Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan*
7. *Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan sekaligus mencabut Kepmenhub No. 17 Tahun 1991*
8. *Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub No. KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan*
9. *Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan*
10. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 tahun 2006 tentang Perubahan atas keputusan menteri perhubungan nomor km 61 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan*

# RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Menteri perhubungan nomor km. 63 tahun 2004 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan

11. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1321/AJ.401/DRJD/2005* tentang Uji-Coba Rambu Nomor Rute Pada Jaringan Jalan Nasional / Arteri Primer Di Pulau Jawa
12. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3229/AJ401/DRJD/2006* Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan